



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

PENANGGULANGAN PROSTITUSI DAN PERBUATAN ASUSILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa prostitusi dan perbuatan asusila merupakan suatu perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama, adat istiadat, kesusilaan dan hukum serta berdampak negatif terhadap kesehatan, sendi-sendi kehidupan keluarga, masyarakat berbangsa dan bernegara, juga merendahkan harkat dan martabat manusia;
 - b. bahwa dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat perlu upaya penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
dan
BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN PROSTITUSI DAN PERBUATAN ASUSILA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara.
6. Orang adalah orang perseorang maupun badan sebagai subjek hukum penanggungjawab hak dan kewajiban dalam Peraturan Daerah ini.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
8. Fasilitas umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
9. Prostitusi adalah pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya.
10. Pelaku prostitusi adalah orang yang menjajakan diri sebagai penjaja seks komersial dan pemakai jasa penjaja seks komersial.
11. Perbuatan asusila adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama, norma-norma kesopanan, norma-norma kesusilaan dan norma-norma moral.
12. Perbuatan cabul adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama, adat istiadat, kesusilaan dan hukum yang berhubungan dengan nafsu seksual.
13. Penanggulangan adalah suatu proses, cara, dan perbuatan mengatasi permasalahan melalui upaya pencegahan, pembinaan dan rehabilitasi dan pemberantasan.
14. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar hukum dalam upaya penanggulangan berbagai bentuk prostitusi dan perbuatan asusila yang mempengaruhi tata kehidupan bermasyarakat dan sebagai upaya merubah sikap mental yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk :

- a. mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur sesuai dengan norma agama, adat istiadat, kesusilaan, kesopanan dan hukum;
- b. menjaga harkat dan martabat manusia;
- c. memberikan dasar serta pedoman dalam penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila;
- d. mencegah berkembangnya praktek prostitusi dan perbuatan asusila di masyarakat; dan
- e. mencegah meningkatnya penyakit Infeksi Menular Seksual dan *Human Immunodeficiency Virus Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (HIV-AIDS).

BAB III PROSTITUSI DAN PERBUATAN ASUSILA

Pasal 4

- (1) Pelaku prostitusi meliputi seseorang atau beberapa orang yang :
 - a. menjual diri sebagai penjual jasa seks; dan
 - b. memakai jasa penaja seks.
- (2) Pelaku prostitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik langsung maupun dan tidak langsung.

Pasal 5

Perbuatan asusila meliputi antara lain :

- a. setiap orang yang tidak dalam ikatan pernikahan hidup bersama layaknya sebagai suami istri;
- b. setiap orang yang tidak terikat dalam pernikahan melakukan hubungan seksual dengan orang lain; dan
- c. setiap orang yang tidak terikat dalam pernikahan melakukan perbuatan cabul dengan orang lain.

BAB IV KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berwenang :
 - a. melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap prostitusi dan perbuatan asusila;
 - b. melakukan pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap pelaku prostitusi dan perbuatan asusila;
 - c. melakukan penutupan lokalisasi dan/atau tempat yang dipergunakan untuk prostitusi;
 - d. melakukan pencabutan izin usaha yang disalah gunakan untuk kegiatan prostitusi dan perbuatan asusila; dan
 - e. melakukan kerja sama antar daerah, pihak swasta, perguruan tinggi, Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Daerah terkait dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENANGGULANGAN

Pasal 7

- (1) Penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila dilaksanakan melalui :
 - a. pencegahan; dan
 - b. pemberantasan.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. bimbingan dan penyuluhan;
 - b. sarasehan;
 - c. dakwah;
 - d. media massa/informasi; dan
 - e. media lainnya.
- (3) Pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. razia; dan
 - b. rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PERAN SERTA KELUARGA DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Peran Serta Keluarga

Pasal 8

- (1) Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat dapat berperan serta dalam upaya penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila.
- (2) Bentuk peran serta keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan rasa aman dan kasih sayang kepada anggota keluarganya;
 - b. mewujudkan anak yang teguh imannya, berpendidikan, sehat dan tangguh dalam bersaing serta mampu menentukan masa depan sendiri;
 - c. menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, kesejahteraan dan kehidupan sosial yang baik dan bermoral;
 - d. meningkatkan peran dan pemberdayaan keluarga sebagai wahana bagi anak untuk bersosialisasi dan berlindung dari segala perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi;
 - e. mencegah anggota keluarga dalam tindakan prostitusi dan perbuatan asusila; dan
 - f. membantu rehabilitasi anggota keluarga yang terlibat prostitusi dan perbuatan asusila.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 9

- (1) Masyarakat baik secara individu maupun kelompok dapat berperan serta dalam upaya penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. memberikan informasi dan/atau melaporkan tentang terjadinya praktek prostitusi dan perbuatan asusila kepada Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya melakukan penegakan Peraturan Daerah atau Kepolisian Republik Indonesia;
 - b. turut serta dalam penanggulangan terjadinya prostitusi dan perbuatan asusila; dan
 - c. bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap pelaku prostitusi dan perbuatan asusila.

BAB VII LARANGAN

Pasal 10

Setiap orang dilarang dengan sengaja:

- a. menawarkan diri, mengajak orang lain baik secara langsung dan/atau tidak langsung untuk melakukan prostitusi dan perbuatan asusila;
- b. berkeliaran di jalan, tempat usaha dan fasilitas umum serta tempat-tempat lainnya dengan tujuan melakukan prostitusi dan perbuatan asusila;
- c. memanggil atau memesan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan media informasi dengan maksud untuk melakukan prostitusi dan perbuatan asusila;
- d. memberi kesempatan, bantuan, sarana dan prasarana serta memfasilitasi untuk terjadinya/melakukan prostitusi dan perbuatan asusila;
- e. memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja membujuk orang lain supaya melakukan prostitusi;
- f. melakukan kegiatan prostitusi dan perbuatan asusila;
- g. menggunakan tempat tinggal, tempat usaha dan fasilitas umum serta tempat-tempat lainnya untuk kegiatan prostitusi dan perbuatan asusila; dan/atau
- h. mendirikan usaha dan/atau mengusahakan atau menyediakan tempat untuk melakukan prostitusi.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g dan huruf h dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. pencabutan sementara izin;
 - e. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - f. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 12

Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Daerah tentang PPNS.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

Bagi Pelaku Prostitusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 18 februari 2020

BUPATI BARITO UTARA,



NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 18 februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

JAINAL ABIDIN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 01,03/2020

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUGENG WALUYO
NIP. 19670413 199403 1 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENANGGULANGAN PROSTITUSI DAN PERBUATAN ASUSILA

I. UMUM

Manusia sebagai makhluk yang beradab dalam rangka pemenuhan kebutuhan biologis atau nafsu birahi seharusnya mengikuti kaedah hukum, kaedah agama dan kaedah sosial lainnya dalam satu lembaga perkawinan, sehingga menjadi perbuatan yang sah secara hukum, agama, beradab dan bermartabat, serta sesuai pula dengan idiologi negara sebagaimana tercantum dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, jelas prostitusi dan perbuatan asusila merupakan perbuatan yang menyimpang dari kaedah hukum, kaedah agama dan kaedah sosial lainnya, bahkan prostitusi juga berlawanan dengan idiologi negara Pancasila.

Prostitusi dan perbuatan asusila merupakan masalah sosial yang serius karena merugikan keselamatan, ketenteraman dan kemakmuran baik jasmani, rohani maupun sosial dari kehidupan bersama. Tidak saja merugikan individu para pelaku perbuatan tersebut, tapi juga dapat berdampak pada kerusakan moralitas sosial, rusaknya sendi-sendi kehidupan keluarga dan bermasyarakat. Prostitusi dan perbuatan asusila juga telah terbukti menyebarluaskan berbagai macam penyakit kelamin, termasuk penyakit HIV yang belum diketemukan obatnya. Akibat pelacuran juga telah mengakibatkan terus terjadinya perdagangan orang (perdagangan wanita) untuk dijadikan pelacur.

Dengan memperhatikan permasalahan tersebut, dalam konteks kebijakan daerah maka prostitusi dan perbuatan asusila dengan segala bentuk dan aktifitas terkait lainnya sudah semestinya ditetapkan sebagai perbuatan yang harus ditanggulangi.

Peraturan Daerah ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur sesuai dengan norma agama, adat istiadat, kesusilaan dan hukum;
- b. menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan norma/ketentuan yang berlaku serta menciptakan ketertiban dan ketenteraman;
- c. memberikan dasar serta pedoman dalam penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila; dan

- d. mencegah berkembangnya praktek prostitusi dan perbuatan asusila dimasyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “langsung” yaitu menjual diri kepada pemakai jasa tanpa melalui media informasi, sedangkan “tidak langsung” yaitu menjual diri melalui media informasi baik cetak maupun elektronik seperti koran, handphone, internet dan sebagainya.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “razia” adalah pemeriksaan secara serentak oleh petugas yang berwenang terhadap kegiatan prostitusi dan perbuatan asusila.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berkeliraran di jalan, tempat usaha dan fasilitas umum serta tempat-tempat lainnya dengan tujuan melakukan prostitusi dan perbuatan asusila” adalah orang yang karena tingkah lakunya menurut penilaian dan keyakinan patut diduga dapat menimbulkan atau melakukan prostitusi dan perbuatan asusila.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “media informasi” adalah media cetak maupun media elektronik.

Huruf d

Yang dimaksud memberi kesempatan, bantuan, sarana dan prasarana serta memfasilitasi untuk terjadinya/melakukan prostitusi dan perbuatan asusila pada umumnya dikenal sebagai geromo/mucikari.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud “sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain penutupan, penyegelan, pembongkaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR **1**